



PUTUSAN

Nomor 0723/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Asisten rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 24 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0723/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 24 September 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 096/18/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013;

---

Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bengkulu Tengah selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu sampai terakhir berpisah pada tanggal 10 Desember 2014 sehingga kurang lebih sudah berjalan 3 tahun 9 bulan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak:
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, 10 Oktober 2014 (umur 3 Tahun 11 bulan);
  - Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis kurang lebih 1 tahun, namun setelah Oktober 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat malas bekerja;
  - b. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat yang pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan untuk bekerja namun sekarang sudah tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan tidak menafkahi Penggugat dan anak. Akibat dari hal itu antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi sebatas masalah anak;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Tergugat telah melanggar Shighat Taklik angka 1, 2 dan angka 4 yang berbunyi sebagai berikut:
  - 7.1. Angka satu (1) yaitu: meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - 7.2. Angka dua (2) yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;

---

Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 2 dari 11 halaman

---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. Angka empat (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
10. Bahwa, berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 4 (empat);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan membayar iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relas panggilan Nomor 0723/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 26 Nopember 2018 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

---

Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 3 dari 11 halaman

---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 096/18/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga ke persidangan, masing-masing bernama:

1.

SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah setelah menikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kenari Kelurahan Anggut Dalam;
- -Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ketika masih tinggal satu rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- -Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah malas bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang

---

Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 4 dari 11 halaman

---



lebih kurang 3 tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat bekerja;

- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim uang nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya bekerja menyetrika pakaian di tempat tetangga dan biaya dari orang tuanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah;

-----Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat berubah, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Klining Service, tempat kediaman di Kota Bengkulu, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu nama suami Penggugat;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah dan saksi yang menikahkannya;

- Bahwa setelah akad nikah saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tumbuk tempat orang tua Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kenari Anggut Dalam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang lebih kurang tiga tahun;

- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim uang nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah;

---

Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 5 dari 11 halaman

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara perkara ini, untuk selanjutnya menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan PERMA

---

Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 6 dari 11 halaman

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali dan rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga kurang lebih 1 tahun rukun dan harmonis, kemudian mulai bulan Oktober 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak 10 Desember 2014 terjadi puncak perselisihan karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang kurang lebih 3 tahun, setelah itu ditunggu tidak pulang Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak redho;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti yaitu bukti surat ( P ). serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai satu orang anak;

---

Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 7 dari 11 halaman

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun dan harmonis, setelah itu terjadi perselisihan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 3 tahun tidak kembali dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian yang satu dengan yang lain, oleh karena dalil tersebut telah didukung oleh keterangan para saksi, karenanya telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah harmonis kurang lebih 1 tahun, kemudian sampai sekarang kurang lebih 3 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka 1 (satu) 2 (dua) dan angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

---

Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 8 dari 11 halaman

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firman Allah dalam surat Bani Israil ayat 34 yang berbunyi:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا

Artinya : *Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;*

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

3. Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab Asy-Syarqawi 'Alat Tahrir Jilid II halaman 302 :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *Dan barang siapa yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya /dilanggar sifat itu, sesuai dengan bunyi lafaz yang diucapkannya;*

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, Tergugat dinyatakan tidak hadir, gugatan Pengugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Pengugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pengugat;

---

Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 9 dari 11 halaman

---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Fauza M.** sebagai Ketua Majelis, **M. Sahri, S.H., M.H.** dan **Asymawi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh **Fauziah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Fauza M.**

Hakim Anggota,

**M.Sahri,S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Asymawi, S.H.**

Panitera Pengganti,

---

Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 10 dari 11 halaman

---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fauziah, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.360.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp.451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

---

---

Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 11 dari 11 halaman

---

---